



## Pengaturan Negeri Dalam Peraturan Daerah Di Kabupaten Seram Bagian Barat

Obbie Yandri Samatuak<sup>1</sup>, Jemmy Jefry Pietersz<sup>2</sup>, Dezonda Rosiana Pattipawae<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : obbieyandri21@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



### Info Artikel

#### Keywords:

Dispute Settlement; Clan Land; Customary Law.

### Abstract

**Introduction:** The conflict between the SBB Regional Regulation Number 11 of 2019 concerning Villages and the SBB Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning the State. where it has been determined that all 92 customary lands in the West Seram Regency as villages in the SBB Regional Regulation Number 11 of 2019 while in the SBB Regional Regulation Number 13 of 2019 until now the countries that already exist as customary lands in Seram Regency have not been determined.

**Purposes of the Research:** This writing aims to find out and analyze the legal consequences of State regulations in Regional Regulation Number 11 of 2019 concerning Villages and Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning the State against the State in West Seram Regency.

**Methods of the Research:** The research method used is normative juridical. which is focused on providing explanations that explain a particular category. Approach the problem of the statute approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The collection of legal materials through primary legal materials is then free from secondary legal materials. The processing and analysis of legal materials is described in a qualitative way with the aim of describing the findings in the field.

**Results of the Research:** The results of the study show that the determination of customary lands carried out by the SBB Regency Government in SBB Regional Regulation Number 11 of 2019 Article 3 can basically be said to be not in accordance with applicable procedures. This can be seen from the issuance of Regional Regulation SBB Number 13 of 2019 concerning the country in Article 4 paragraph 3 which states that "The determination of customary law community units is carried out through identification of customary law communities by observing: a). History of indigenous peoples; b). Customary territory; c). Customary law; d). Assets and/or customary objects; and e). Customary government institutions/systems. The substance in the SBB Regional Regulation Number 13 of 2019 Article 4 paragraph (3) is a valid requirement in the supporting Article of the legal consequences of the land regulated in the SBB Regional Regulation Number 13 of 2019 so that the determination of the 92 customary lands in the SBB must be regulated in the SBB Regional Regulation Number 13 The year 2019 is no longer the SBB Regional Regulation Number 11 of 2019 which applies because the 92 villages regulated in the SBB Regional Regulation Number 13 of 2019 meet the requirements of a customary land.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Pertentangan antara Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa dan Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri.

**Kata Kunci:**  
**Penyelesaian Sengketa;**  
**Tanah Marga; Hukum Adat.**

---

dimana telah ditetapkan seluruh 92 negeri adat yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai desa di dalam Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 sedangkan dalam Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 sampai saat ini belum ditetapkan negeri-negeri yang suda ada sebagai negeri adat di Kabupaten Seram Bagian Barat.

**Tujuan Penelitian:** Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pengaturan Negeri dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri terhadap Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif, yang difokukan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengelolaan dan Analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan negeri adat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten SBB dalam Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 3 pada dasarnya dapat di katakan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini terlihat dari dikeluarkannya Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 tentang negeri dalam Pasal 4 ayat 3 menyatakan bahwa “Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dilakukan melalui identifikasi masyarakat hukum adat dengan mencermati: a). Sejarah masyarakat hukum adat; b). Wilayah adat; c). Hukum adat; d). Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan e). Kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Subtansi dalam Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat (3) merupakan syarat sah dalam Pasal pendukung dari akibat hukum negeri diatur dalam Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 maka dengan itu penetapan 92 negeri adat yang ada di SBB harus diatur dalam Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 bukan lagi Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 yang berlaku karena 92 desa yang diatur dalam Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 memenuhi syarat sebuah negeri.

---

## 1. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara kesatuan, yang berbentuk Republik. Kemudian Pasal 18 Ayat (1), UUD NRI Tahun 1945, setelah perubahan menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada pembagian daerah provinsi, kabupaten dan kota. Sejalan dengan itu Indonesia juga mengenal Desa. Desa dalam kedudukannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilepas pisahkan dengan berbagai keberadaan daerah yang lain, baik

itu, provinsi atau kabupaten/kota.<sup>1</sup> Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Istilah “Desa” secara etimologis berasal dari kata “*Swadesi*” bahasa Sanskerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Sutarjo kartohadikoesoemo megemukakan bahwa “perkataan “desa”, “negera”, “negeri”, “negory”, (dari perkataan “*negarom*”), asalnya dari perkataan Sanskrit (sanskerta), yang artinya tanah air, tanah usul, tanah kelahiran”. Ateng Syafrudin juga memberikan informasi tentang istilah yang di gunakan sebagai kesamaan istilah “Desa”, yakni “*swagarma (gramani) dhisa, marga, nagari, mukim, kuria, tumenggungan, negorey, wanua, atau negory, manoa, banajar dan panania*”.<sup>3</sup>

Pernyataan mengenai desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495), (selanjutnya disebut UU Desa). Pasal 1 angka 1 UU Desa menyebutkan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (1) huruf a UU Desa, harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya: a) masyarakat yang warganya memiliki persamaan bersama dalam kelompok, b) pranata pemerintahan adat; c) harta kekayaan dan/atau benda adat, dan/atau d) perangkat norma hukum adat. Pasal 96 UU Desa menyebutkan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tersebut diatur secara khusus dalam Pasal 98 UU Desa menyatakan bahwa “Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 101 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan Penataan desa adat. Ayat (2) Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.”<sup>4</sup>

Pernyataan mengenai penataan desa adat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2019 tentang penataan desa adat, (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 Nomor 158, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 98) (selanjutnya disingkat Perda Maluku Nomor 16 Tahun 2019 Provinsi Maluku). Dalam Pasal 5 angka 1 Perda Maluku Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah melakukan Penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi desa adat”

---

<sup>1</sup> Ratna Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekule* (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008), h. 1.

<sup>2</sup> Marsono, *Kepala Daerah Pilihan Rakyat* (Jakarta: Eko Jaya, 2005), h. 280.

<sup>3</sup> Ateng Syafrudin and Suprin Na'a, *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa* (Bandung: Alumni, 2010), h. 2.

<sup>4</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 1.

dan dalam Pasal 5 angka 2 menyebutkan bahwa “Penetapan desa adat beserta dengan kewenangan yang dimilikinya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Seram Bagian Barat sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Maluku yang sampai saat ini ada 92 (sembilan puluh dua) negeri adatnya yang status masih menjadi desa, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 11 Tahun 2019, tentang Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0167) (selanjutnya disingkat Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019). Dalam Pasal 3 Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Pembentukan desa di Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari 92 (Sembilan puluh dua) desa.”

Kesatuan masyarakat hukum adat dari 92 desa dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan adat di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku dikenal dengan istilah negeri. Pernyataan mengenai negeri diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri, (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 Nomor 0169) (selanjutnya disingkat Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019). Pasal 1 angka (7) menyebutkan bahwa “Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, hukum adat, dan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pertentangan antara Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa dan Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri. dimana telah di tetapkan seluruh 92 negeri adat yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai desa di dalam Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 sedangkan dalam Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 sampai saat ini belum ditetapkan negeri-negeri yang suda ada sebagai negeri adat di Kabupaten Seram Bagian Barat. Penetapan 92 desa yang merupakan negeri adat dalam Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa “Pembentukan desa di Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari 92 desa yang semestinya menjadi meteri muatan dari Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019.

Pertentangan kedua Perda inilah yang membuat kedudukan kesatuan masyarakat hukum adat di SBB dalam menyelenggaraan aturan adat belum terlealisasikan dengan baik aturan adat dan tidak berjalan semestinya dalam negeri-negeri adat karena keberadaan dari masyarakat hukum adat beserta hak tradisional, hak asal usul, hukum adat belum ditetapkan 92 negeri adatnya kedalam Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 tentang negeri.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat normatif berupa kepustakaan. Bahan pustaka merupakan dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder yakni menggunakan bahan hukum. Bahan hukum yang dimaksudkan dalam penelitian yang dipakai berupa surat-surat pribadi, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, literatur, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan guna melengkapi penulisan ini<sup>5</sup>. Penelitian hukum yang normatif mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah,

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), <https://doi.org/340.072>. h. 35.

peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara yang berdaulat.<sup>6</sup> Penelitian terhadap hukum yang berlaku tersebut dilakukan berdasarkan konsep, perspektif, teori dan paradigma yang menjadi landasan teoritikal penelitian.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### 3.1 Pengaturan Negeri dalam Perda di Kabupaten Seram Bagian Barat

Pasal 18B UUD NRI 1945 ayat (2) menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar konstitusional bagi Pemerintahan daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Desa atau sebutan lain dalam Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa “Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, hukum adat, dan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sedang terhadap desa diluar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Negeri merupakan salah satu dari bentuk kesatuan masyarakat hukum adat yang berada di Negara kesatuan republik Indonesia yang bersifat teritorial, genealogis dan fungsional, dan memiliki kewenangan secara mandiri untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan hukum adat dan hak asal usul.<sup>7</sup> Keberadaan kehidupan masyarakat dengan tanah merupakan suatu hubungan antara tanah dan penguasanya, dalam hal ini adalah masyarakat hukum adat, dalam kehidupan sehari-hari menjalankan aktifitas mereka berdasarkan aturan dan norma yang berbeda-beda sesuai dengan adat tradisi yang dianut oleh masing-masing masyarakat hukum adat yang terpecah-pecah di seluruh belahan jiwa bangsa Indonesia Tanah juga berdampak pada pemerintah yang dalam hal ini pemerintah mempunyai kewenangan untuk menguasai tanah di pergunakan dan diperuntukan pada masyarakat tapi kenyataan yang terjadi masyarakat banyak di rugikan oleh pemerintah.<sup>8</sup>

Negeri adalah kesatuan MHA yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistim

---

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 45.

<sup>7</sup> Yohanes Pattinasarany, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri,” *SASI* 21, no. 2 (2015): 42–47.

<sup>8</sup> Novyta Uktolseja and Pieter Radjawane, “Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini Dan Akan Datang),” *SASI* 25, no. 1 (2019): 13–26, <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.146>.

Pemerintahan Negara Republik Indonesia. sedangkan desa dalam Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019, Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah administrasi pemerintahan yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Masyarakat adat disebut dengan istilah “masyarakat tradisional “atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering disebut sebagai “masyarakat adat”<sup>9</sup> MHA, secara teoritis pembentukannya disebabkan karena ada faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota MHA tersebut faktor yang membentuk MHA secara teoritis adalah:<sup>10</sup>

- 1) Faktor geneologis (Keturunan)
- 2) Faktor teritorial (Wilayah)

Berdasarkan kedua faktor ikatan di atas, kemudian terbentuklah MHA. Negeri adalah salah satu pembagian administratif di Maluku yang berkedudukan di bawah kecamatan dan dipimpin oleh seorang kepala pemerintah negeri yang bergelar raja. Negeri bersifat kekerabatan dan kewilayahan serta terikat oleh hukum adat. Negeri dicirikan dengan masyarakatnya yang memiliki satu asal-usul yang kemungkinan satu nenek moyang, satu adat, dan satu budaya,<sup>11</sup> dalam kaitan dengan negeri-negeri atau desa-desa di Maluku maka dapat dijelaskan bahwa negeri terbentuk dari penggabungan beberapa soa yang masing-masing soa dipimpin oleh Kepala Soa. Sedangkan Soa merupakan gabungan beberapa matarumah.

Menurut Pattikayhatu J. A. bahwa aman atau hena atau negeri dibentuk oleh beberapa Soa. Soa sendiri dibentuk atas penggabungan beberapa rumah tua atau matarumah. Rumah tua atau matarumah adalah rumpun keluarga yang berasal dari suatu leluhur yang sama berdasarkan garis keturunan kebapaan atau patrilineal. Selain persekutuan matarumah-matarumah yang tergabung dalam soa maka negeri-negeri di Maluku juga merupakan persekutuan wilayah yang dimiliki oleh matarumah-matarumah dan soa-soa yang terdapat dalam suatu wilayah negeri.

Kabupaten SBB di provinsi Maluku malah sebaliknya dimana negeri-negeri adat yang ada di SBB selurunya diatur dalam Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 tentang desa yang dalam Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah administrasi pemerintahan yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa “Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari 92 (Sembilan puluh dua) Desa yang merupakan notabnya negeri adat di SBB berdasarkan hak asal usul MHA yang suda ada sejak dahulu bahwa ke 92 desa yang di atur dalam Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 tentang desa itu

---

<sup>9</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia* (Medan: Nuansa Aulia, 2013), h. 69.

<sup>10</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 25.

<sup>11</sup> John Pieris, *Tragedi Maluku Sebuah Krisis Peradaban* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 144.

merupakan ke 92 negeri adat yang ada di kabupaten SBB penetapan ke 92 negeri adat inilah yang sangatlah bertentangan dengan Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 tentang negeri.”

Pasal 2 Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul yang sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, berfungsi untuk mengatur hak asal usul, hukum adat, dan menyelenggarakan kewenangan lokal berskala Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.” Dalam Pasal 3 menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan Negeri berdasarkan hak asal usul dan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 4 angka (1) menyatakan bahwa “Penataan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk adanya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, angka (2) Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, angka (3) Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dilakukan melalui identifikasi masyarakat hukum adat dengan mencermati;

- a) Sejarah masyarakat hukum adat;
- b) Wilayah adat;
- c) Hukum adat;
- d) Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- e) Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Angka (4) Pemerintah Daerah wajib memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di daerah. Dalam Pasal 5 menyatakan bahwa Penetapan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat sebagai berikut;

- a) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup yang bersifat teritorial dan geneologis;
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:

- a) Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok secara geneologis;
- b) Pranata pemerintahan adat;
- c) Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
- d) Perangkat norma hukum adat.

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila :

- a) Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan

- b) Substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:

- a) Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b) Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan Negeri dengan peraturan daerah harus mempertimbangkan keberadaan Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang sesuai dengan bunyi Pasal 96 UU desa Nomor 6 tahun 2014 harus memenuhi syarat:<sup>12</sup>

- a) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penetapan negeri untuk pertamakalinya berpedoman pada ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 mengenai syarat Penataan negeri, penetapan negeri baru berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Negeri ditetapkan dengan Peraturan Daerah.” artinya bahwa pemerintah daerah harus melakukan penetapan kepada MHA dalam hal ini 92 negeri adat yang ada di kabupaten SBB.

### **3.2 Akibat Hukum Negeri diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Desa Dan Perda Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Negeri**

Pembentukan negeri merupakan upaya konstitusional dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, memperpendek rentang kendali pelayanan, serta sebagai upaya peningkatan demokratisasi masyarakat negeri. Kabupaten SBB yang penetapan negeri berdasarkan Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019, Sebagai daerah otonom baru, Untuk mempercepat proses pembangunan, pemberian pelayanan kepada masyarakat seta sebagai upaya mengikuti sertakan masyarakat dalam proses demokratisasi, maka terhadap negeri-negeri yang telah memenuhi persyaratan sebagai negeri adat di SBB yang meliputi: a.) Sejarah masyarakat hukum adat; b.) Wilayah adat; c.) Hukum adat; d.) Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan e.) Kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Sebuah desa dapat dikatakan sebagai negeri adat jika memenuhi ketentuan syarat sebagai berikut:

- 1) Kelengkapan yang di ketahui dari negeri asli / adat:

---

<sup>12</sup> Natanel Lainsamputty, “Penyelenggaraan Pemerintah Negeri Di Pulau Ambon Kabupaten Maluku Tengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *SASI* 25, no. 2 (2019): 182-91, <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.220>, h. 188.

- a) Memiliki petuanan negeri
  - b) Memiliki tempat pertemuan
  - c) Memiliki batu pamali
  - d) Memiliki teon negeri
  - e) Memiliki lembaga negeri
- 2) Kelengkapan Soa adat:
- a) Memiliki Nama Soa berasal dari upu awal oo.
  - b) Memiliki kepala Soa
  - c) Memiliki Lambang Soa
  - d) Nama Soa mempunyai arti
  - e) Memiliki Kepala dati/adat
  - f) Mempeunyai keterikatan dengan Negeri secara adat
- 3) Kelengkapan rumah tua / matarumah adat:
- a) Memiliki Slak boom / silsila keturunan yang jelas dengan garis lurus yang jelas
  - b) Nama rumah tua dari bahasa daera / tanah
  - c) Memiliki teon matarumah
  - d) Memiliki petuanan adat (dati)

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.<sup>13</sup> Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat 2 menyatakan bahwa diakui dan dihormatinya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negeri adat diakui dan dihormati keberadaan MHA oleh Negara. Dalam Pasal 18B ayat 2 sehingga kedudukan negeri adat tetap di pertahankan dan dipelihara sebagaimana tertuang juga dalam Pasal 1 angka 1 UU Desa menyebutkan bahwa "Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Penetapan negeri sebagai bentuk penataan negeri adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 ayat 1 UU Desa dapat dilakukan jika telah memenuhi tiga persyaratan, yaitu:

- a) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;

---

<sup>13</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), h. 192.

<sup>14</sup> R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 28.

- b) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga persyaratan tersebut kemudian menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten SBB guna melakukan identifikasi dan kajian atas kelayakan suatu MHA atau desa untuk melakukan penataan negeri adat. Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 3 menyatakan bahwa "Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari 92 desa." Dimana Penetapan negeri adat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten SBB dalam Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 3 pada dasarnya dapat di katakan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 mengatur dan mengakui keberadaan negeri dalam Pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa "Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, hukum adat, dan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 2 menyatakan bahwa "Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul yang sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, berfungsi untuk mengatur hak asal usul, hukum adat, dan menyelenggarakan kewenangan lokal berskala Negeri sesuai peraturan perundang-undangan." Dan Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 3 menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan Negeri berdasarkan hak asal usul dan peraturan perundang-undangan."

Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 4 ayat 3 tersebut adalah selain syarat-syarat teoretis tersebut juga memberikan penjelasan bahwa negeri adat memenuhi syarat sebagai negeri untuk mengatur dan mengurus kepentingannya secara mandiri berdasarkan asal usulnya yang bersifat spesifik di setiap negeri. Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019, substansi Pasal 3 yang semula sekedar menyebutkan penetapan desa dalam penjelasannya, kemudian ditempatkan sebagai ketentuan normatif dalam batang tubuh sehingga Pasal 4 ayat (3) yang berlaku untuk 92 negeri adat dalam Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019.

Subtansi dalam Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 4 ayat (3) merupakan syarat sah dalam Pasal pendukung dari akibat hukum negeri diatur dalam Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 maka dengan itu penetapan 92 negeri adat yang ada di SBB harus diatur dalam Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 bukan lagi Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 yang berlaku karena 92 desa yang diatur dalam Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 memenuhi syarat sebuah negeri adat Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa "Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam hal ini adalah bupati untuk penetapan 92 negeri adat yang diatur dalam Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 dalam Pasal 3 untuk ditetapkan kedalam Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 karena memenuhi syarat sebagai negeri adat di Kabupaten SBB bukan lagi sebagai desa.

Ketentuan dari penjelasan Pasal 4 ayat (3) Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 merupakan suatu dasar bahwa Perda tersebutlah yang berlaku bagi 92 negeri adat di

kabupaten SBB bukan lagi Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 yang belaku. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan terhadap negeri adat.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan Penulis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa negeri adat merupakan satu-satunya kelembagaan lokal yang hingga saat ini, secara politik masih diakui dalam sebuah lingkup kebijakan Negara, dan harus di tetapkan dengan Perda karena merupakan salah satu entitas produk hukum di daerah yang memberikan pengakuan terhadap MHA yang memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Keberadaan negeri adat telah ada sejak lama di SBB misalnya ditemukan dalam berbagai literatur yang menyebutkan keberadaan negeri adat sebagai suatu sistim pemerintahan terendah di Indonesia khususnya di kabupaten SBB. Karena 92 negeri adat masih berstatus desa yang diatur dalam Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 3 menyatakan bahwa "Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari 92 desa. Maka perlu dilakukan Pengaturan dan penetapan 92 negeri adat dalam Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 tentang negeri. Pengaturan ini berkaitan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi diatasnya dan hak-hak konstitusionalitas yang dimiliki oleh MHA diantaranya, hak negeri adat yang di peroleh berdasarkan asal usul, adat istiadat, dan hukum adat setempat. Hak asal usul mengenai negeri adat di kabupaten SBB tentunya merupakan hak-hak yang telah ada sejak dahulu dalam hal terkait pengaturan negeri di kabupaten SBB Perlu ditetapkan 92 negeri adat dalam Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri dengan di tetapkan negeri-negeri adatnya. Berdasarkan hak tradisional, hak asal usul, hukum adat. 92 negeri adat yang ada di SBB harus diatur dan ditetapkan menjadi negeri dalam Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 atau harus dibuat Perda tersendiri tentang penetapan 92 negeri adat di kabupaten SBB. Tujuan agar materi muatan Perda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diatasnya.

#### Daftar Referensi

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Lainsamputty, Natanel. "Penyelenggaraan Pemerintah Negeri Di Pulau Ambon Kabupaten Maluku Tengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *SASI* 25, no. 2 (2019): 182-91. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.220>.
- Lukito, Ratna. *Hukum Sakral Dan Hukum Sekule*. Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008.
- Marsono. *Kepala Daerah Pilihan Rakyat*. Jakarta: Eko Jaya, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2016. <https://doi.org/340.072>.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga,

2011.

- Pattinasarany, Yohanes. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri." *SASI* 21, no. 2 (2015): 42-47.
- Pieris, John. *Tragedi Maluku Sebuah Krisis Peradaban*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Samosir, Djamanat. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: Nuansa Aulia, 2013.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Syafrudin, Ateng, and Suprin Na'a. *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Oonomi Desa*. Bandung: Alumni, 2010.
- Uktolseja, Novyta, and Pieter Radjawane. "Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini Dan Akan Datang)." *SASI* 25, no. 1 (2019): 13-26. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.146>.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.